

“How to Manage Risk and Compliance in Indonesia Corporate Law”

Di buat oleh :

Nama : Ratna Sabilla

Nim: 212040100020

Prodi: Hukum Semester 4/A1

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan

Risiko dapat didefinisikan sebagai efek samping atau kemungkinan bahwa hasil yang didapat berbeda dari hasil yang diharapkan. Risiko tentu ada dimana-mana, serta bisa muncul kapan saja dan tentunya sulit dihindari. Menurut KMK nomor 577/KMK.01/2019, risiko adalah peluang terjadinya suatu hal yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Saat sebuah organisasi terpapar risiko, hal itu tentu bisa berdampak buruk pada organisasi. Dalam kasus terburuk, risiko bisa mengakibatkan hancurnya sebuah organisasi.

Dalam hal ini untuk membahas beberapa masalah terkait “Bagaimana Mengelola Risiko dan Kepatuhan dalam Hukum Perusahaan Indonesia” saya menjadikan beberapa buku atau jurnal untuk saya jadikan pedoman pada pengerjaan artikel ini. Buku yang pertama yang berjudul “Buku ajar hukum perusahaan yang ditulis oleh M. Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih memuat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan umum mengenai perusahaan” “sebagai referensi sebagai penulisan tentang bagaimana mengelola risiko dalam kepatuhan Hukum Perusahaan Indonesia,

Ada juga beberapa jurnal yang saya jadikan referensi untuk pengerjaan artikel ini, yang pertama ada jurnal yang berjudul “Pengelolaan risiko yang melalui manajemen risiko” yang di tulis oleh Made Febriyanta, dan ada juga yang berjudul “Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan untuk Bisnis Berkelanjutan” yang memuat tentang Bagaimana mengelola risiko dan kepatuhan Hukum perusahaan.

Tahapan 1

Pengelompokan risiko

Risiko dapat dikelompokkan menjadi risiko murni, yaitu Risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi tanpa keuntungan, dan risiko spekulatif, yaitu risiko di mana kita mengharapkan kerugian dan keuntungan..[2]

Tahapan 2

Peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan

Terlepas dari kenyataan bahwa konsekuensi administratif terhadap perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan undang-undang

nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara tidak ada insentif besar bagi dunia usaha oleh karenanya sanksi pidana adalah jenis sanksi yang harus dimasukkan dalam peraturan undang-undang jika tahun jawab sosial perusahaan sekarang dianggap sebagai persyaratan hukum hukuman dapat berfungsi sebagai pencegah dan motivasi pelanggaran dan bisnis untuk mengubah perilaku mereka Salah satu cara yang paling efektif untuk menegakkan kepatuhan terhadap suatu Standar adalah Melalui penggunaan sanksi pidana.[3]

Tahapan 3

Tahapan pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum perusahaan

- Identifikasi risiko Lakukan identifikasi risiko secara menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional perusahaan.
- Evaluasi dan penilaian risiko setelah mengidentifikasi risiko lakukan evaluasi dan penilaian risiko untuk menentukan dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut.
- Perencanaan dan implementasi tindakan mitigasi Buatlah rencana tindakan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi.
- Pembentukan tim kepatuhan hukum bentuk tim atau Departemen khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum perusahaan.
- Monitoring dan pelaporan lakukan monitoring secara teratur terhadap kepatuhan hukum perusahaan dan risiko yang ada.
- Pembaruan rutin pastikan perusahaan anda selalu mengikuti perubahan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mengelola risiko dan kepatuhan dalam hukum perusahaan Indonesia sudah tidak asing dengan berbagai tahapan pengelolaan risiko tersebut, penting untuk diingat bahwa pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum merupakan proses yang berkelanjutan diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan dan keterlibatan seluruh karyawan untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi dikelola dan kepatuhan hukum tetap terjaga dan ada berbagai tahapan untuk pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia seperti identifikasi risiko, evaluasi dan penilaian risiko, perencanaan dan implementasi tindakan, pembentukan tim kepatuhan hukum, monitoring dan pelaporan dan pembaruan rutin.

Referensi

- [1] I. M. Murdwarsa Febriyanta, "Pengelolaan Risiko yang Optimal Melalui Manajemen Risiko," Jul. 21, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.html>
- [2] G. Indonesia, "Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan untuk Bisnis Berkelanjutan," *GRC Indonesia*, Feb. 2023. [Online]. Available: <https://grc-indonesia.com/manajemen-risiko-hukum-dan-kepatuhan-untuk-bisnis-berkelanjutan/>
- [3] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. doi: 10.21070/978-623-464-061-8.